

2021

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 33, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2021/33

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka optimalisasi koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, dan pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan juga berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; PP No.48 Tahun 1982; PP No.96 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2018; PP No.40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013; PERPRES No.99 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.18 Tahun 2018; PERDA No.2 Tahun 2010; PERDA No.8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No.1 Tahun 2015; PERDA No.2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No.6 Tahun 2017; PERDA No.4 Tahun 2016; PERDA No.6 Tahun 2018; PERDA No.4 Tahun 2020; PERDA No.4 Tahun 2021; PERWALI No.77 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur maksud tujuan dan sasaran Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Kelembagaan, Pelaporan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN :

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Maret 2021
- 13 Halaman.